

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan(melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyaikepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sampara menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil pekerjaan melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan, minuman, menyediakan keperluan orang, mengiyakan, menerima dan menggunakan.¹

Menurut A.S.Moenir pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain. Artinya sebagai proses pemenuhan kebutuhan terdapat dua pihak yaitu yang memberi pemenuhan kebutuhan dan yang menerima pemenuhan kebutuhan tersebut. Apabila dikaitkan dengan pelayanan Rumah Sakit, proses tersebut dilakukan oleh pegawai rumah sakit untuk memenuhi apa yang dibutuhkan masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan.²

Evaluasi kinerja adalah suatu metode dan proses penilaian dan pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam

¹Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.5

²Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm.15

satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja.³

Sedangkan menurut Hafied Istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assesment), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, karena itu hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.⁴

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu universal declaration of human right (1948). Bahkan dalam kesepakatan MDGs (Millenium Development Goals) dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan

³ Syafrizal Helmi, *Evaluasi Kinerja*, 2012, <http://shelmi.wordpress.com/h>.

⁴ Hafied Rachmawan, *Evaluasi Kebijakan Publik*, 2012, <http://hafiedrachmawan.blogspot.com/2012/09/pengertian-evaluasi-kebijakan-publik.html>, diakses pada Desember 2014, hlm.1

kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113.7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011), bahkan sebelumnya mencapai 130.15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Juga di atas rata-rata konsumsi beras negara tetangga Malaysia sebesar 80 kg/kapita/tahun, Thailand 70 kg/kapita/tahun, dan Jepang 58 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras

untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat bergantung kepada pemerintah daerah/ oleh karena itu, peran pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas program raskin, yang diwujudkan dalam 6 tepat.

Program Raskin juga mencapai Kelurahan Simpang Baru. Untuk mengetahui penetapan Pagu alokasi Raskin per Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat diperhatikan pada tabel berikut ini.

Tabel.I.1
Penetapan Pagu Alokasi Raskin Per Kecamatan Kota Pekanbaru Bulan Januari sampai Desember Tahun 2013

No	Kecamatan	RTS	Pagu Alokasi	
			Kuantum/bulan (15 kg)	Kuantum (Kg) Januari – Desember 2013
1.	Sukajadi	1278	19170	230040
2.	Pekanbaru Kota	743	11145	133740
3.	Sail	458	7275	87300
4.	Limapuluh	879	13185	158220
5.	Rumbai	2657	39855	478260
6.	Senapelan	1459	21885	262620
7.	Bukit Raya	1523	22845	274140
8.	Tampan	2774	41610	499320
9.	Marpoyan Damai	2578	38670	464040
10.	Tenayan Raya	4208	63120	757440
11.	Payung Sekaki	1941	29115	349380
12.	Rumbai Pesisir	2216	33240	398880
		22741	341115	4093380

Sumber: *Surat Edaran Walikota, 2013*

Data yang didapatkan menyebutkan bahwa Penetapan Pagu Alokasi Raskin Per Kecamatan Kota Pekanbaru Bulan Januari sampai Desember Tahun 2013 dibagikan terhadap 12 Kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru antara lain adalah kecamatan Sukajadi, Pekanbaru Kota, Sail, Limapuluh, Rumbai, Senapelan, Bukit Raya, Tampan, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Payung Sekaki, Rumbai Pesisir. Salah satu Kecamatan yang mendapatkan jatah Raskin terbanyak adalah Kecamatan Tenayan Raya yaitu 757.440 kg, sedangkan Kecamatan yang paling sedikit mendapatkan jatah Raskin adalah Kecamatan Sail yaitu 87.300 kg.⁵

Data yang diperoleh di atas didukung oleh hasil observasi penulis. Berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan, ditemukan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:⁶

1. Sistem pembagian yang tidak tepat sasaran.
2. Permasalahan pada biaya angkut. Biaya angkut mendapatkan subsidi dari pemerintah, tetapi dalam kenyataannya biaya angkut dipungut dari masyarakat penerima Raskin.
3. Data dari BPS tidak akurat. Data yang diberikan BPS tidak sesuai dengan jumlah penerima yang seharusnya mendapatkan jatah Raskin.
4. Penerima raskin bukan hanya masyarakat dari golongan yang tidak mampu, tetapi justru masyarakat yang mampu juga menerima.

Adapun mekanisme teknis pembagian raskin menurut Kepmenko kesra

⁵ Data Badan pusat Statistik Kota pekanbaru Tahun 2013

⁶ Data diperoleh melalui Pengamatan dan melalui wawancara dengan Masyarakat di kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, pada Oktober 2014

adalah sebagai berikut:

1. Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam Surat Permintaan Alokasi (SPA).
2. Beras Raskin disalurkan oleh Perum BULOG ke Titik Distribusi (TD) yaitu lokasi yang ditentukan dan disepakati oleh Perum BULOG dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab mendistribusikan Raskin dari TD ke Titik Bagi (TB) yaitu lokasi tempat penyerahan beras Raskin kepada para RTS-PM, untuk selanjutnya dibagikan kepada RTS-PM Raskin.
4. Bagi Rumah Tangga Penerima Kartu Perlindungan Sosial , cara memanfaatkan KPS untuk mendapatkan program RASKIN adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kartu perlindungan sosial (KPS).
 - b. Pada kartu tertera nama dan alamat penerima sesuai data BPS.
 - c. Rumah tangga Sasaran membawa KPS ke titik bagi.
 - d. Rumah tangga sasaran mengambil beras RASKIN di titik bagi dengan menunjukkan kartu perlindungan sosial.
 - e. Rumah tangga sasaran dapat membawa pulang 15kg beras RASKIN setiap bulannya dengan harga tebus Rp. 1.600/kg titik bagi.
 - f. Warga penerima raskin yang tak masuk daftar RTS baru akan mengganti penerima yang meninggal atau pindahlm.Sedangkan bagi lurah sendiri memiliki tanggung jawab tersendiri sesuai

dengan Kepmenko Kesra yaitu Kepala Desa/Lurah/Kepala pemerintahan setingkat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, dan membentuk Pelaksana Distribusi Raskin di wilayahnya, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah/Pemerintahan setingkat.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi

3. Fungsi

- a. Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan/pemerintahan setingkat yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan/pemerintahan setingkat, maka petugas yang memeriksa dan menerima/menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- b. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- c. Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai untuk disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG. Apabila tidak tersedia fasilitas perbankan maka dapat disetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.

- d. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tangan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- e. Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Program raskin adalah program penanggulangan kemiskinan kluster 1, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Tujuan program raskin adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Sedangkan sasaran program raskin tahun 2012 adalah berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS 11 BPS dalam mencukupi kebutuhan pangan berasa melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1.600/kg netto di TD.

Sedangkan dasar hukum peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program Raskin adalah:

- 1) Undang-undang no 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat
- 2) Undang-undang no 7 tahun 1996 tentang pangan
- 3) Undang-undang no 19 tahun 2003 tentang BUMN
- 4) Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- 5) Undang-undang no 22 tahun 2011 tentang APBN tahun 2012
- 6) Undang-undang no 18 tahun 1986 tentang pelaksanaan UU no 8 tahun 1985

- 7) Peraturan pemerintah no 68 tahun 2002 tentang ketahanan pangan
 - 8) Peraturan pemerintah no 7 tahun 2003 tentang pendirian perusahaan umum (perum) BULOG
 - 9) Peraturan pemerintah no 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah
 - 10) Peraturan pemerintah no 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota
 - 11) Peraturan presiden RI no 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan
 - 12) Peraturan presiden RI no 29 tahun 2011 tentang rencana kerja pemerintahan tahun 2012
 - 13) Inpres no 7 tahun 2009 tentang kebijakan perberasan
 - 14) Permendagri no 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
 - 15) Kepmenko kesra no 57 tahun 2012 tentang tim koordinasi raskin pusat
- Hasil pantauan penulis di lapangan bagi masyarakat yang melakukan urusan ke Kantor Lurah diketahui bahwa harga raskin dijual sebesar Rp. 35.000/ 15 kg atau jika dirata-ratakan sebesar Rp. 2.333/kg yang artinya lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.600/ kg, beras yang akan dibagikan ke kelurahan diambil langsung oleh RW, kemudian pihak RW menghubungi RT, beras kemudian dijemput oleh RT dan kemudian diberikan

kepada warga yang berhak mendapatkan raskin.⁷ Ternyata tidak semua warga yang didata mengambil beras karena tidak diambil maka orang lain merasa berhak untuk membeli beras tersebut.⁸ Dari hasil penelusuran, biaya transportasi pengambilan beras ditanggung oleh RW, artinya tidak diberikan biaya transport oleh pihak kelurahan atau kecamatan. Selain itu, kualitas beras kurang baik atau tidak sama dengan beras yang dijual di pasaran. maka hasilnya tidak sesuai dengan atau tidak tepat dengan waktu yang telah ditentukan karena pegawai yang bersangkutan tidak berada di kantor, hal inilah membutuhkan kinerja lurah belum baik dan efektif.

Seorang pegawai dapat bekerja dengan efektif apabila adanya loyalitas tinggi dan etos kerja yang baik, sehingga tenaga kerja merasa puas dan nyaman dalam menjalankan tugas, dengan adanya kenyamanan kerja di kantor, kemungkinan tidak ada lagi pegawai yang mengabaikan masyarakat sehingga terciptanya suasana kerja yang baik pula dan masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Pegawai Kantor kelurahan.

Menurut Kepmenko kesra no 35 tahun 2008 dalam pendistribusian raskin, maka diperlukan suatu sistem manajemen yang efektif dan efisien yang dapat mengkoordinir setiap pekerjaan, kegiatan kantor, membina, mengatur tenaga kerja sebagai pelaksana. Pekerjaan demikian juga terjadi di Kantor Kelurahan Simpang Baru dalam menjalankan aktivitas pendistribusian raskin memerlukan tenaga kerja yang bekerja secara produktif guna mencapai tujuan yang diterapkan dalam pelayanan khususnya bagi Kelurahan, yaitu.

⁷ Wawancara dengan Syafrinas, Salah seorang warga dikelurahan Simpang Baru, pada 17 Oktober 2014

⁸ Wawancara dengan Des dan Kandung, pada 17 Oktober 2014

- a. Tepat sasaran penerima manfaat: raskin hanya diberikan kepada RTS-PR hasil mudes/muskel yang terdaftar dalam DPM-1
- b. Tepat jumlah: jumlah beras raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun
- c. Tepat harga: harga tebus raskin adalah sebesar Rp. 1.600/kg netto di TD
- d. Tepat waktu: waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana penyaluran
- e. Tepat administrasi: terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu
- f. Tepat kualitas: terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras BULOG.⁹

Berdasarkan fenomena yang diperoleh penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang evaluasi pelaksanaan pembagian Raskin yang kurang sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam sebuah penelitian dengan judul: ” **KINERJA LURAH DALAM PELAKSANAAN BANTUAN BERAS MISKIN DI KELURAHAN SIMPANG BARU KOTA PEKANBARU TAHUN 2013 (DALAM PERSPEKTIF KEPMENKO KESRA TENTANG TIM KOORDINASI RASKIN PUSAT NO 57 TAHUN 2012)**”.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Pedoman Umum Penyaluran Raskin, Jakarta: Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, hlm.22

B. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tidak semua masalah akan penulis teliti mengingat keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Untuk itu penulis dalam hal ini membatasi masalah pada evaluasi masyarakat terhadap kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah, maka penulis dapat merumuskan masalahnya yaitu:

1. Bagaimanakah kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru tahun 2013 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra No 57 Tahun 2012)?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Beras Miskin di Kelurahan Simpang Baru Kota pekanbaru tahun 2013?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru tahun 2013(Dalam

Perspektif Kepmenko Kesra tentang Tim Koordinasi raskin Pusat No 57 Tahun 2012).

- b. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan Beras Miskin di Kelurahan Simpang Baru Kota pekanbaru tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian dilaksanakan, diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya para mahasiswa untuk dapat mengembangkan kebiasaan bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah pengambilan tindakan perbaikan untuk selanjutnya, terutama bagi pemerintah daerah.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada jenisnya merupakan suatu kajian yang digolongkan kepada jenis penelitian lapangan Hukum Sosiologis, yaitu melihat Efektivitas Hukum. Adapun sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru yaitu masyarakat Kelurahan Simpang Baru. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena menurut analisa penulis, dikelurahan Simpang Baru Kota Pekanbaru, adaindikasi pelaksanaan pemberian bantuan bersa Miskin Tidak tepat sasaran

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau Himpunan objek dengan ciri yang sama.¹⁰Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang ada di daerah Kelurahan Simpang Baru yang berjumlah 682 orang. Dari populasi tersebut diambil sebagai sampel. Sugiyono menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹¹

Tekhnik Pengambilan Sampel yang peneliti lakukan adalah dengan menggunakan *Total Sampling*. Untuk Lebih jelas dan Rinci dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel I.2
Populasi dan sampel

No	Populasi	Sampel	Persentase
1	Lurah Simpang Baru (1 Orang)	1	100%
2	Jumlah KK yang meenerima Raskin di Simpang Baru berjumlah 682 Orang	68	10%
	Jumlah : 683	69	

Data; *Badan Pusat Statistik Kota pekanbaru*

¹⁰ Bambang sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,.(Jakarta:Rajawali Pres.), hlm. 118

¹¹Riduwan, *Pengantar Statistika Untuk Penelitian Pendidikan, Sosial, Ekonomi, Komunikasi dan Bisnis*, Bandung: Alfabeta,2007, hlm. 65

4. Data dan Sumber Data

Data adalah segala keterangan yang disertai dengan bukti atau fakta yang dapat dirumuskan untuk menyusun perumusan, kesimpulan atau kepastian sesuatu.¹², adapun data dalam Penelitian ini adalah:

- a. Data Primer yang dimaksud yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.¹³ Data yang diperoleh langsung dari Responden penelitian, yaitu: kepada 1 orang lurah Simpang Baru, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat Kelurahan Simpang Baru, 68 Masyarakat.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Adapun alat pengumpul data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara yaitu melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau nara sumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹⁴ Dalam Penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada Lurah Simpang Baru.
- b. Tinjauan Pustaka, yaitu dengan melihat dan membaca serta menganalisa Literatur-literatur yang berkaitan dengan Penelitian ini.

¹² Yan Pramadya Puspa, *kamus Hukum*; aneka Ilmu; semarang.1977. hlm.91

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 52.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 170

6. Teknik Analisis data

Dalam penelitian ini, langkah yang peneliti lakukan adalah mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada responden, data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat, selanjutnya peneliti membahas dengan membandingkan dengan Peraturan Perundang-undangan, Buku-buku serta pendapat-pendapat para ahli.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui secara keseluruhan terhadap kajian ini maka penulis susun dalam sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, dalam pembahasan ini mengetengahkan : Latar belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan tentang Kondisi Penelitian, Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi Perekonomian, Sosial dan Budaya

Bab III : Tinjauan teoritis tentang Pengertian dan dasar Hukum beras Bersubsidi, Tujuan dan sasaran Penyaluran Beras bersubsidi serta pengelolaan dan pengorganisasian, Konsep keluarga Miskin dan kemiskinan

Bab IV : Pada bab ini akan dibahas hasil penelitian tentang kinerja Lurah dalam pelaksanaan bantuan beras miskin di kelurahan Simpang Baru kota Pekanbaru tahun 2013 (Dalam Perspektif Kepmenko Kesra No 57 Tahun 2012) dan Faktor yang mempengaruhi

pelaksanaan bantuan Beras Miskin di Kelurahan Simpang Baru
Kota pekanbaru tahun 2013.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, pembahasan ini merupakan hasil
keseluruhan dari kajian ini.